



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 578 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pembinaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembinaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas Pembinaan dan Penyelenggaraan Jemaah Haji.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 30 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 578 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN JEMAAH HAJI KOTA BANJARMASIN TAHUN
2023

TIM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	JABATAN	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Muhammad Ramadhan, SE.,ME.,Ak.,CA	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kepada anggota untuk penyempurnaan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji - Melakukan penetapan istithaah kesehatan jemaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan/rekomendasi pemeriksaan kesehatan haji
2.	dr. H. Muhammad Syaukani	Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah	Wakil Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu memberikan arahan kepada anggota untuk penyempurnaan penyelenggaraan kesehatan jemaah haji. - Membantu melakukan penetapan istithaah kesehatan jemaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan/rekomendasi pemeriksa Kesehatan haji

3.	dr. Dwi Atmi S.,M.M	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi, jejaring kerja serta kemitraan antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. - Membantu Ketua Tim dalam melakukan penetapan istithaah kesehatan jemaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan/rekomendasi pemeriksa kesehatan haji
4.	dr. TABIUN HUDA	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua Bidang Pelayanan Medis Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran seluruh rangkaian pelayanan kesehatan jemaah haji
5.	SITI FAUZANAH, SKM.,MA	Ketua Tim Pokja Yankes	Anggota 1 Bidang Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi pelayanan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksa
6.	dr. H. Muhammad Fuadi	Ketua APKESMI Kota Banjarmasin	Anggota 2 Bidang Pelayanan Medik	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi ke Pusat Kesehatan Masyarakat untuk Pemeriksaan Kesehatan Tahap 1
7.	dr. Hj. Asmaul Husna.,M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Sultan Suriansyah	Ketua Bidang Pemeriksaan Kesehatan Haji	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi dan teknis untuk Pemeriksaan Tahap 2

8.	dr. Masliani	Kepala Seksi Rawat Jalan Medik Rumah Sakit Sultan Suriansyah	Anggota 1 Bidang Pemeriksaan Kesehatan Haji	- Melaksanakan koordinasi administrasi dan keuangan kegiatan pemeriksaan kesehatan haji
9.	Apt. Yohana Rusnayuda	Pengelola Surveilans Haji Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota 2 Bidang Pemeriksaan Kesehatan Haji	- Melaksanakan koordinasi ketersediaan logistik dan bahan habis pakai lainnya untuk menunjang pemeriksaan kesehatan jemaah haji
10.	dr. Hj. Bandiyah Marifah.,M.H	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua Bidang Imunisasi dan Surveilans Haji	- Melaksanakan koordinasi dan teknis untuk vaksinasi dan surveilans jemaah haji
11.	Muhammad Rasyidin, SKM.,M.M	Ketua Tim Pokja Surveilans dan Imunisasi	Anggota 1 Bidang Imunisasi dan Surveilans Haji	- Melakukan persiapan teknis vaksinasi dan pelaksanaan surveilans jemaah haji
12.	Ilham Selamat, S.Kep	Pengelola Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota 2 Bidang Imunisasi dan Surveilans Haji	- Melaksanakan koordinasi dan teknis vaksinasi jemaah haji
13.	Didy Irawan, S.Kep.Ns	Pengelola Surveilans Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota 3 Bidang Imunisasi dan Surveilans Haji	- Melaksanakan koordinasi dan teknis surveilans haji serta mengkoordinir penginputan Siskohatkes

14.	drg. EMMA ARIESNAWATI, M.M	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua Bidang Promosi Kesehatan dan Kebugaran Jemaah Haji	- Mengkoordinir teknis promosi kesehatan dan kebugaran jemaah haji
15.	Hj. Umi Kalsum, SKM	Ketua Tim Pokja Kesling, Kesorga dan Kesja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota 1 Bidang Promosi Kesehatan dan Kebugaran Jemaah Haji	- Melaksanakan teknis kebugaran jemaah haji
16.	M.Syafaruddin, AmK	Ketua Tim Pokja Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota 2 Bidang Promosi Kesehatan dan Kebugaran Jemaah Haji	- Melaksanakan teknis promosi kesehatan jemaah haji pra, saat dan pasca haji

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA